

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital pada era globalisasi telah membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, dan hukum. Kemajuan teknologi informasi telah menciptakan tatanan masyarakat yang semakin terhubung secara global, di mana pertukaran informasi dan komunikasi berlangsung dengan begitu cepat dan tanpa batas.

Salah satu dampak nyata dari perkembangan ini adalah munculnya berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube yang kini menjadi sarana berekspresi bagi Masyarakat.¹ Selaras dengan fungsi dari internet itu sendiri, media sosial memungkinkan pengguna untuk melakukan komunikasi dengan jutaan pengguna lainnya. Media sosial mendorong partisipasi dengan memungkinkan individu untuk berkontribusi, memberikan umpan balik secara terbuka, memberi komentar, dan berbagi informasi dengan cepat dan tak terbatas. Dengan hadirnya teknologi informasi, kita dapat ikut menikmati kemudahan dalam melihat hasil karya manusia, perkembangan ini memungkinkan manusia memiliki tempat untuk berkarya dan menciptakan hal-hal baru.

Khususnya platform YouTube, yang memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital melalui sistem berbagi video yang memungkinkan setiap individu menjadi konten kreator sekaligus pelaku ekonomi.² Pengaruh YouTube tidak hanya sebatas hiburan semata saja tetapi sudah banyak individu yang kini membuat akun sebagai pembuat konten atau disebut konten kreator sebagai ladang bisnis.

¹ Achmad Rizki Ananda Eka Putra, “Perlindungan Hukum Kepada Kreator Konten YouTube Terhadap Tindakan Unggah Ulang dan Monetisasi” (Sriwijaya University Institutional Repository , 2024). h.1.

² *Ibid*

Platform ini memungkinkan individu untuk mengunggah video, menunjukkan tingkat kreativitas yang beragam. Kreativitas pengguna dalam mengunggah video di YouTube telah menjadi tren di kalangan pembuat konten, menghasilkan berbagai upaya kompetitif untuk menarik audiens yang besar untuk produksi mereka.³

Melalui YouTube, para konten kreator dapat memperoleh pendapatan dari iklan maupun kerja sama dengan pihak lain. Menurut data dari Social Blade, beberapa konten kreator Indonesia, seperti Jess No Limit misalnya dilaporkan mampu meraih penghasilan hingga miliaran rupiah setiap bulannya.⁴ Fenomena ini menunjukkan bahwa YouTube tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan semata, tetapi juga telah menjadi bagian penting sebagai sarana menghasilkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat.

Namun di balik potensi ekonomi tersebut, terdapat permasalahan hukum yang belum mendapat perhatian serius, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap narasumber dalam pembuatan konten digital. Seorang narasumber adalah informan yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang relevan dan memiliki pengetahuan yang luas. Narasumber dibagi menjadi tiga kategori, pertama, seniman (tokoh publik), yang meliputi bintang film, pemain sinetron, penyanyi, komedian, dan pembawa acara. Mereka diundang terutama karena nilai pasar mereka sebagai selebriti publik yang memiliki daya tarik alami. Kedua, pakar ahli (*expert*) adalah seseorang yang mahir dalam bidang tertentu, pandangan dari narasumber ini akan lebih diakui karena merupakan ahlinya yang berbicara, sehingga memberikan wawasan tambahan mengenai topik program. Ketiga, Masyarakat umum (*common people*) mereka diundang secara khusus karena

³ S. P. Hadi, D. R. Alwie, dan Y. Fitria, "Keberhasilan Content Creator Ditentukan oleh Kreativitas Konten dan Skill Mengedit Video," *CoverAge: Journal of Strategic Communication* 15, no. 1 (2024): 58–69, Melalui: <<https://doi.org/10.35814/coverage.v15i1.5883>>

⁴ Yasinta Rahmawati, "Penghasilan Fantastis Jess No Limit Dari YouTube, Kini Punya Subscribers Terbanyak Se-Asia Tenggara," *Suara.Com* (Jakarta), October 6, 2024. Melalui: <<https://www.suara.com/lifestyle/2024/10/06/180526/penghasilan-fantastis-jess-no-limit-dari-youtube-kini-punya-subscribers-terbanyak-se-asia-tenggara>>

status mereka sebagai individu biasa yang mewakili perspektif mayoritas masyarakat umum.⁵

Maka secara garis besar narasumber merupakan pihak yang memberikan kontribusi berupa informasi, pendapat, maupun pengalaman pribadi dalam suatu konten. Sayangnya, hak-hak hukum narasumber terhadap penggunaan dan penyebaran konten yang melibatkan dirinya seperti hak atas nama baik, privasi, serta persetujuan atas publikasi sering kali diabaikan.

Beberapa kasus menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap narasumber. Contohnya, kasus yang melibatkan Ria Puspita sebagai narasumber pada kanal YouTube Malam Mencekam (2024) menunjukkan bagaimana pernyataan seorang narasumber dalam sesi wawancara dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak ketiga, sementara mekanisme penyelesaiannya justru diselesaikan di luar jalur hukum formal, semata melalui itikad baik para pihak tanpa proses penyaringan konten yang memadai dari pihak platform sebelum tayang.⁶ Adapun kasus lainnya terjadi pada Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur di kanal “Gus Nur 13 Official” (2022), di mana narasumber dan pemilik kanal sama-sama dijerat pidana karena isi wawancara yang dianggap melanggar hukum.⁷ Kedua kasus ini mencerminkan belum adanya standarisasi yang jelas yang mengatur mengenai hubungan hukum dan perlindungan bagi narasumber dalam konten digital.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara pembuat konten (YouTuber) dan narasumber seharusnya diatur melalui perjanjian

⁵ Arifin Hendri Kurniawan and Shulhuly Ashfahani, “Peran Narasumber Dalam Keberlangsungan Program Talk Show Inspirasi Pagi Di JAK TV Tahun 2016,” *Jurnal Ilmiah Komunikasi* Vol 10 No 03 (December 2018). Melalui: <<https://doi.org/10.38041/jikom1.v10i03.37>>

⁶ Diyah Feronika, “Kronologi Lengkap Perseteruan Ferry Irwandi Dan Ria Puspita Yang Viral Dan Kisah Di Balik Tantangan Santet,” *Radar Bogor* (Bogor), November 19, 2024. Melalui: <<https://radarbogor.jawapos.com/selebritis/2411190058/kronologi-lengkap-perseteruan-ferry-irwandi-dan-ria-puspita-yang-viral-dan-kisah-di-balik-tantangan-santet>>

⁷ CNN Indonesia, “Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Bambang Tri Mulyono Divonis 6 Tahun Penjara,” *CNN Indonesia* (Solo), May 18, 2023. Melalui: <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230418174212-12-939482/kasus-ijazah-palsu-jokowi-bambang-tri-mulyono-divonis-6-tahun-penjara>>

sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.⁸

Agar sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:⁹

1. Kesepakatan para pihak, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, ini berkaitan dengan prinsip konsensual. Ketika para pihak mencapai konsensus atau kesepakatan, maka suatu perjanjian tercapai.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu, seperti pelaksanaan utama suatu perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*) atau objek spesifik. Suatu hal tertentu adalah fokus dari perjanjian, objeknya, dan kinerja yang perlu diselesaikan. Perjanjian tersebut batal demi hukum (tidak sah) jika kinerja atau objeknya tidak jelas, sulit, atau mungkin tidak mungkin untuk dilaksanakan. Suatu perjanjian harus memiliki prinsip atau objek barang yang jenisnya setidaknya telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan kondisi suatu hal tertentu, mengenai topik perjanjian, yang merupakan substansi perjanjian. Namun, selama jumlahnya dapat dihitung atau ditentukan kemudian, hal itu tidak dapat diputuskan pada saat perjanjian dibuat (Pasal 1333 KUHPerdata). Agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan, perjanjian tersebut harus memuat objek spesifik, jika tidak perjanjian tersebut batal demi hukum atau tidak sah.
4. Suatu sebab yang halal, Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya syarat-syarat perjanjian, menguraikan tujuan yang harus dipenuhi oleh para

⁸ Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹ Tim Publikasi Hukumonline, "Rincian Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata," Hukumonline.com, August 7, 2024, Melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/>

pihak. Jika tidak ada pembenaran untuk perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Namun, penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian tersebut dalam hubungan antara narasumber dan pembuat konten di YouTube belum berjalan secara optimal. Banyak perjanjian dibuat secara lisan, tanpa kejelasan hak dan kewajiban, sehingga ketika timbul permasalahan hukum, posisi narasumber menjadi lemah dan rentan terhadap kerugian baik secara hukum, sosial, maupun moral dan atau ketika sudah adanya perjanjian tertulis antara kedua belah pihak tetapi isinya tidak komprehensif karena tidak memuat klausul kewajiban penyensoran konten dan pembagian tanggung jawab. Ketidaklengkapan ini menjadi akar persoalan yang membuat kedua pihak sama-sama tidak memiliki pijakan kontraktual yang kuat ketika sengketa muncul.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap narasumber dalam konten YouTube dengan meninjau aspek mengenai kesepakatannya berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata. Penelitian ini menjadi penting karena hingga saat ini belum terdapat regulasi atau standar hukum yang secara spesifik mengatur hubungan hukum antara pembuat konten dan narasumber, serta mekanisme perlindungan hukum yang efektif apabila terjadi pelanggaran kesepakatan atau penyalahgunaan konten. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dirumuskan dasar-dasar penguatan perlindungan hukum bagi narasumber dalam ekosistem digital yang terus berkembang di Indonesia hingga saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perikatan antara narasumber dan pemilik akun YouTube dalam acara talkshow atau wawancara?

2. Apa akibat hukum yang timbul terhadap narasumber atas konten talkshow atau wawancara yang ditayangkan melalui channel YouTube?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh narasumber terhadap pelanggaran perjanjian tertulis maupun lisan yang dilakukan oleh konten kreator?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban terkait masalah-masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perikatan antara narasumber dan pemilik akun YouTube dalam acara talkshow atau wawancara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap narasumber atas konten talkshow atau wawancara yang ditayangkan melalui channel YouTube.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh narasumber terhadap pelanggaran perjanjian tertulis maupun lisan yang dilakukan oleh konten kreator.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya pemahaman teoritis perlindungan hukum bagi narasumber platform sosial media dan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang serta menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi kanal YouTube dan masyarakat umum dalam mengambil kebijakan untuk

memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dari Philipus M Hadjon. Pemilihan teori ini didasarkan pada kesesuaian objek kajian, yaitu adanya ketimpangan posisi antara narasumber dan pemilik akun Youtube atau konten kreator dalam produksi konten talkshow. Narasumber berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki kendali atas proses rekaman, penyuntingan maupun publikasi, sementara kendali penuh berada di tangan pemilik akun atau konten kreator. Ketimpangan posisi ini adalah persoalan yang secara langsung menjadi objek bahasan teori perlindungan hukum, sehingga teori ini paling relevan dipakai untuk membedah rumusan masalah kedua dan ketiga dalam penelitian ini.

Landasan konstitusional dari kebutuhan perlindungan ini merujuk pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat, sehingga negara berkewajiban menjamin agar ketimpangan posisi semacam ini tidak berujung pada pengabaian hak narasumber.

Secara metodologis, kerangka pemikiran ini bertumpu pada bahan hukum primer berupa dua pasal utama dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan, yaitu Pasal 1320 tentang empat syarat sah perjanjian, meliputi kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal, serta Pasal 1338 tentang asas pacta sunt servanda yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kedua pasal ini menjadi pisau analisis utama untuk menjawab ketiga rumusan masalah dalam penelitian ini. Sebagai konteks konseptual, penelitian ini turut merujuk pada Pasal 1313 KUHPerdara yang mendefinisikan perjanjian, guna menegaskan bahwa hubungan kerja sama

antara narasumber dan konten kreator memang tergolong perjanjian yang tunduk pada Pasal 1320 dan Pasal 1338, meski pasal ini tidak termasuk dalam bahan hukum primer yang secara khusus digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga didukung oleh bahan hukum sekunder berupa sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan konteks digital dari objek kajian. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, digunakan untuk mendukung analisis atas kesepakatan yang umumnya berlangsung melalui media elektronik. Kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 40 tentang karya sinematografi sebagai ciptaan yang dilindungi, serta Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) tentang hak moral dan hak ekonomi pencipta, digunakan sebagai bahan pendukung untuk menganalisis kedudukan narasumber atas hasil rekaman yang memuat kontribusi ceritanya. Ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa digunakan sebagai bahan pendukung bagi mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi yang dibahas dalam upaya hukum represif pada rumusan masalah ketiga. Keempat peraturan ini berfungsi melengkapi, bukan menggantikan, kedudukan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini.

Philipus M Hadjon adalah pakar hukum tata negara serta hukum administrasi negara dari Universitas Airlangga yang teorinya banyak dijadikan rujukan dalam penelitian hukum di Indonesia, khususnya dalam kajian tentang hubungan yang timpang antara pihak yang lebih kuat dan pihak yang lebih lemah secara sosial maupun ekonomi. Dalam bukunya, Philipus mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan atas hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum, dari kesewenangan

pihak lain.¹⁰ Philipus juga mengungkapkan bahwa hukum dibutuhkan justru untuk melindungi pihak yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik, agar dapat memperoleh keadilan sosial. Hal ini dapat pula dikaitkan dengan filosofis mengapa perlindungan hukum bagi narasumber penting untuk ditegakkan, tanpa perlu merujuk teori tambahan dari tokoh lain, karena penjelasan filosofis itu sudah melekat dalam konsep dari Philipus sendiri.

Definisi tersebut relevan dengan posisi narasumber dalam penelitian ini karena narasumber, sebagai subjek hukum yang memberikan kontribusi berupa cerita atau informasi dalam konten talkshow, berhak mendapat pengakuan dan perlindungan atas apa yang telah disepakati, serta berhak dilindungi dari penyimpangan sepihak yang dilakukan konten kreator.

Philipus M Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹¹ Perlindungan preventif memberi kesempatan bagi subjek hukum untuk menyampaikan keberatan sebelum suatu keputusan perjanjian bersifat final, dengan tujuan mencegah sengketa sedari awal. Sementara perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi, baik melalui jalur di luar pengadilan ataupun jalur pengadilan. Kedua bentuk ini dipakai langsung sebagai kerangka analisis untuk menjawab rumusan masalah ketiga dalam penelitian ini, yaitu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh narasumber. Bentuk preventif dipakai untuk menganalisis pentingnya penyusunan kontrak tertulis yang komprehensif sebelum konten dipublikasi, dengan klausul yang secara tegas mengatur batasan konten, hak koreksi, dan konsekuensi pelanggaran. Sementara bentuk represif dipakai untuk menganalisis jalur non litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan somasi, maupun jalur litigasi seperti gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata dan

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Bina Ilmu, 1987). h.1.

¹¹ *Ibid*

gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, setelah pelanggaran tersebut terjadi.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelusuran kepustakaan (*literature review*) dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber, meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal, serta bahan pustaka lain yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran ini bertujuan untuk memastikan keaslian penelitian serta menghindari adanya duplikasi tema maupun fokus kajian dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelusuran tersebut, penulis tidak menemukan penelitian yang secara spesifik membahas perlindungan hukum terhadap narasumber sebagai pembicara di platform YouTube dikaitkan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema dan digunakan sebagai bahan perbandingan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1: Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pariwusiana Anwar, Aisyah Nurmala Hidayati, Anaku Alana, Ikhwan Aulia Fatahillah (2026), UIN	Implementasi Pasal 95-105 UU Hak Cipta terhadap Perlindungan Hak Ekonomi Konten Kreator Digital di Platform YouTube, Media Hukum	Sama-sama mengkaji perlindungan hukum terhadap pihak yang beraktivitas di platform YouTube.	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hak ekonomi konten kreator berdasarkan Pasal 95-105 UU Hak Cipta, sedangkan penelitian penulis berfokus pada hubungan hukum narasumber dalam

	Sunan Gunung Djati Bandung	Indonesia Vol. 4 No. 2		kegiatan talkshow/wawancara.
2.	Wulandari S (2022)	Ujaran Kebenciandala m Saluran YouTube Rocky Gerung Official terhadap Presiden Joko Widodo: Kajian Pragmatik	Sama-sama menjadikan pembicara (narasumber) dalam sebuah kanal YouTube sebagai objek kajian.	Penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik pragmatik untuk mengkaji bentuk ujaran kebencian, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji hubungan hukum dan perlindungan hukum narasumber berdasarkan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata.
3.	Siti Sayyidah Suryaning sih, Encep Abdul Rojak, Neng	Analisis Fiqh Muamalah dan Pasal 1320 KUHPerdata terhadap Perjanjian Endorsement	Sama-sama menganalisis keabsahan perjanjian kerja sama konten digital berdasarkan	Objek penelitian ini adalah perjanjian endorsement melalui direct message dengan pendekatan fiqh muamalah,

	Dewi Himayarsi (2023)	Melalui Direct Message	syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata.	sedangkan penelitian penulis berfokus pada hubungan hukum narasumber dalam kegiatan talkshow/wawancara di YouTube dengan pendekatan yuridis normatif murni.
4.	Anisah Siti Rahmah (2020) UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Kerjasama antara YouTube dengan Youtuber di Situs Web YouTube	Sama-sama mengkaji perjanjian yang lahir dari aktivitas kerjasama dalam konten digital di platform YouTube.	Skripsi Rahmah meneliti perjanjian kerjasama monetisasi konten antara YouTuber dengan pihak YouTube, dengan pendekatan hukum ekonomi syariah. Sedangkan skripsi ini meneliti hubungan hukum antara narasumber dengan pemilik konten di YouTube, dengan pendekatan yuridis normatif memakai pasal 1320 KUHPerdata untuk

				menguji keabsahan perjanjiannya.
5.	Taufik Fian Ramadhan (2022), UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kemitraan antara Pengemudi Ojek Online dan Perusahaan Dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPperdata (Studi Kasus di PT. Grab Indonesia Cabang Kota Bandung)	Sama-sama menganalisis keabsahan hubungan kemitraan/kerja sama berdasarkan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPperdata, dan sama berasal dari lingkungan Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.	Objek penelitian ini adalah hubungan kemitraan antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi, sedangkan penelitian penulis mengkaji hubungan hukum antara narasumber dan pihak penyelenggara konten YouTube.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui pula bahwa penelitian-penelitian sebelumnya cenderung membahas persoalan hukum di platform YouTube dari sisi perlindungan hak cipta dan hak ekonomi konten kreator (penelitian 1), kajian ujaran kebencian dari sudut pandang linguistik pragmatik (penelitian 2), penerapan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPperdata pada objek-objek lain seperti perjanjian endorsement melalui direct message dan perjanjian kemitraan pengemudi ojek daring (penelitian 3 dan 5), serta perjanjian kerjasama

monetisasi konten antara YouTuber dengan pihak YouTube yang dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah (penelitian 4). Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji kedudukan hukum narasumber dalam kegiatan talkshow atau wawancara di platform YouTube dikaitkan dengan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena menempatkan narasumber sebagai subjek hukum yang memiliki hubungan kontraktual dengan pihak penyelenggara konten, sehingga perlu mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum berdasarkan terpenuhinya syarat sah perjanjian dalam praktik konten digital.

